

PENETAPAN - SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN - BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI SELUMA - KABUPATEN SELUMA
2024

Kpt NOMOR 659 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SELUMA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang menyatakan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan calon Wakil gubernur, calon Bupati dan calon Wakil Bupati, serta calon Walikota dan Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma Nomor 316 tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seluma Tahun 2024.
- CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 April 2024.